

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dalam rangka Pemekaran Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya, hal ini jelas terlihat bahwa syarat-syarat tentang pembentukan kecamatan yang baru dalam hal ini pemekaran Kecamatan Gentuma Raya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu harus memenuhi syarat administratif, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis.
2. Kendala yang dihadapi dalam hal ini untuk memekarkan kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:
 - a) Substansi hukum, dimana dalam hal ini tidak diterapkannya dengan maksimal syarat-syarat apa saja yang sudah ditentukan dalam pembententukan satu kecamatan atau dengan kata lain bahwa Pembentukan Kecamatan Gentuma Raya sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

- b) Struktur hukum, yang indikatornya dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Gentuma Raya.
- c) Kultur hukum, dimana aspirasi masyarakat Gentuma Raya sangat kuat untuk membentuk kecamatan definitif, dan adanya keinginan yang kuat pula dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mempercepat pembangunan di kecamatan (Gentuma Raya).

5.2. Saran

Berangkat dari kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kerjasama dan komunikasi dari seluruh instansi di Kabupaten Gorontalo Utara baik dari Eksekutif maupun Legislatif dalam hal ini perlu untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk membentuk suatu kecamatan yang baru, agar masyarakat tersebut tidak hanya sekedar untuk mengajukan aspirasi semata tetapi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yudridis.
2. Para pembuat peraturan perundang-undangan tingkatan daerah yaitu Peraturan Daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, sebaiknya telah mengetahui lebih awal tentang apa saja yang menjadi prasyarat dalam pembentukan suatu kecamatan yang

baru, agar lebih mudah ketika memberikan sosialisai kepada masyarakat, dan juga setiap kali membuat Peraturan Daerah tidak lantas bertentangan dengan peratuarn yang lebih di atasnya atau sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: penyebab dan solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Doholio, Abd Muhaimin. 2011. *Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Di Kecamatan Lemiti Kabupaten Pohuwato*. Kota Gorontalo: Universitas Ichsan Gorontalo.
- Hamid, Farida. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Apollo.
- Huda, Ni'Matul. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrati, Maria Farida. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualism Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pide, Mustari. 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pramata.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah, Politik Lokal dan Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salino, Idrawati. 2009. *Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kantor Pengelola Pasar Sentral Kota Gorontalo*. Kota Gorontalo: Universitas Ichsan Gorontalo.

Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syarifin, Pipin. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suyandaru Utama

Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Gentuma Raya

Referensi Internet

<http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>

**(Diakses pada Hari Sabtu Tanggal 1 Desember 2012 pada Pukul
20.15)**

<http://kasihdearin.blogspot.com/2012/02/makalah-pemekaran-daerah.html>

(Diakses pada Hari Sabtu Tanggal 1 Desember 2012 pada Pukul 21.00)